

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Atas pembahasan yang dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pelaksanaan poligami bagi PNS pada dasarnya sama seperti prosedur yang dilakukan poligami selain PNS yaitu harus memenuhi syarat alternatif dan kumulatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur poligami secara umum, adapun perbedaannya adalah adanya syarat tambahan yaitu harus ada ijin dari pejabat yang berwenang di instansi yang terkait. Syarat alternatif :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri,
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Syarat Kumulaif :

- a. Adanya persetujuan dari isteri/iateri-isterinya,
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
2. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutus perkara izin poligami di Pengadilan Agama Polewali pada putusan Nomor 325/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Dikabulkannya permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang (berpoligami) dan telah berkekuatan hukum tetap, yang pada intinya mengabulkan permohonan Pemohon mengenai izin untuk beristri lebih dari seorang (poligami). Dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka Pemohon telah mempunyai izin yang sah berdasarkan putusan tersebut untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon. Dari hasil penelitian dari penulis memperoleh tentang pandangan hakim terhadap izin berpoligami bagi PNS dalam proses perkara poligami bagi PNS bisa diterima dengan ketentuan memenuhi syarat poligami sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, karena dalam aturan tersebut sudah jelas apabila pegawai negeri sipil yang ingin berpoligami harus memenuhi syarat tersebut, itulah yang menjadi acuan hakim dalam memutuskan izin poligami bagi pegawai negeri sipil, selain dari itu hakim meminta kepada istri pertama untuk membuat surat izin persetujuan secara tertulis dengan alasan untuk menjadikan salah satu dasar dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan izin poligami

B. Saran

Atas kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Poligami hanyalah sebuah pintu darurat kecil yang dipersiapkan untuk situasi dan kondisi darurat. Khususnya untuk permasalahan poligami PNS memang harus lebih ketat pemberian izinnya terkait dengan ketentuan-

ketentuan dalam Undang-Undang ASN, serta Perundang-Undangan tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, karena selain perkara poligami, akibat hukum yang ditimbulkan dari PNS yang berpoligami juga penting mengingat adanya tunjangan dan dana pensiun bagi PNS, serta sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.

2. Bagi pemerintah hendaknya mempertimbangkan dengan sungguh ijin poligami bagi PNS dan lebih tegas dalam memberi sanksi kepada pelaku poligami yang tidak sesuai dengan peraturan agar dapat memberikan efek jera kepada pelakunya. Selain itu syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk melakukan poligami hendaknya menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi pejabat dan pengadilan dalam mengabulkan sebuah permohonan poligami untuk meminimalisasi terjadinya poligami yang terjadi bukan karena keadaan memaksa.